

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Musik adalah melodi, nada, dan irama yang disatukan menjadi satu kesatuan.<sup>1</sup> Musik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Musik dapat diterima dengan baik dan dinikmati oleh berbagai kalangan dengan berbagai genre musik yang ada. Saat ini musik sudah menjadi bagian dari kebutuhan jiwa manusia. Setiap lirik dan irama dalam musik menjadi tempat luapan emosi bagi para pencipta musik dan dapat menjadi pelipur lara bagi para penikmatnya.

Selain menjadi wadah luapan emosi, musik juga sering digunakan sebagai musik latar di berbagai tempat seperti kafe, klinik kecantikan, restoran, guna memberikan relaksasi atau memberikan suasana yang nyaman bagi para pelanggan. Tidak hanya dinikmati oleh individu saja, para penikmat musik juga banyak membentuk kelompok-kelompok atau komunitas pecinta musik bagi mereka yang merasa memiliki selera musik yang sama atau se-genre.

Banyaknya kelompok-kelompok atau komunitas pecinta musik dengan berbagai macam genre, memunculkan potensi-potensi bisnis yang baru di industri tanah air, seperti studio rekaman, kursus musik, jual beli alat musik, distribusi musik online maupun offline, hingga promotor konser musik. Salah satu potensi bisnis yang besar dengan melihat peluang dari banyaknya komunitas-komunitas atau perkumpulan pecinta musik dengan berbagai genre, adalah dengan menggelar

---

<sup>1</sup> Nooryan Bahari, *Kritik Seni, Wacana, Apresiasi, dan Kreasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55.

konser musik, dimana disini penikmat musik sebagai konsumen dan promotor konser atau penyelenggara adalah sebagai pelaku usaha. Bisnis ini adalah bisnis dengan keuntungan yang besar, mengingat penggemar musik banyak yang tidak mempermasalahkan harga tiket yang mahal demi bisa menonton dan mendengarkan idola mereka secara langsung.

Penyelenggaraan konser musik baik dalam skala kecil maupun besar tentunya akan dihadiri oleh banyak penonton. Pelaksanaan hiburan berupa konser musik yang dihadiri banyak orang tentunya memiliki risiko dalam keamanannya. Penyelenggara konser sudah sepantasnya memberikan perlindungan keamanan bagi para penonton selaku pihak konsumen sebagai wujud dari pemenuhan hak konsumen.

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Lebih spesifik sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang berbunyi “*Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*”.<sup>2</sup>

Adanya perlindungan konsumen ini memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen.<sup>3</sup> Hal ini telah tercantum pada Pasal 2 UUPK bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada beberapa asas, salah satunya yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Amisah, “Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2707.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Asas tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan perlindungan konsumen dan menjadi penekanan bahwa unsur keamanan dan keselamatan konsumen sangat diutamakan, yang kemudian diwujudkan dengan adanya UUPK. Namun pada kenyataannya keamanan penonton sebagai konsumen sering kali tidak terlindungi, seperti pada salah satu konser K-pop “*Seventeen Right Here*” yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), yang dimana penyelenggara menyediakan tempat penukaran tiket untuk para penonton berlokasi di Lotte Mall dan antrian menjalar hingga di *basement* mall tersebut.

Dalam postingan akun X @svtaestro memperlihatkan antrian penonton yang sedang menukarkan tiket terlihat sangat padat sepanjang *basement* tempat parkir Lotte Mall dan ia mengaku telah memakan waktu 2,5 jam untuk dapat menukarkan tiketnya.<sup>5</sup> Terdapat puluhan ribu penonton yang harus berkumpul di tempat tersebut sehingga banyak yang jatuh pingsan karena kurangnya oksigen dan beberapa sampai tertabrak oleh kendaraan yang parkir di dalamnya. Pada kasus lainnya terdapat pada Festival Berdendang Bergoyang yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta pada 28-30 Oktober 2022 juga mengalami kerusakan akibat *over capacity*.<sup>6</sup> Keputusan penyelenggara konser yang tidak memikirkan risiko yang akan dialami konsumen ini tentunya mengancam hak-hak para konsumen dalam mendapatkan keamanan.

---

<sup>5</sup> @svtaestro, “Postingan akun dalam aplikasi X,” X, last modified February, 2025, accessed February 16, 2025, <https://x.com/svtaestro/status/1886667370636411080?s=46>.

<sup>6</sup> CNN Indonesia, “Polisi Temukan Banyak 'Masalah' di Festival Berdendang Bergoyang,” CNN Indonesia, last modified October 30, 2022, accessed February 16, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221030130925-12-867147/polisi-temukan-banyak-masalah-di-festival-berdendang-bergoyang>.

Saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaraan konser di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dengan konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, konser termasuk ke dalam kegiatan keramaian umum. Peraturan tersebut tidak mengatur tentang keamanan dan keselamatan para pengunjung konser dan hanya mengatur tentang mekanisme perizinan pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam Pasal 5 PP No. 60 Tahun 2017 berbunyi “*Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin*”.<sup>7</sup> Pada Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat juga hanya memberikan persyaratan dokumen yang harus disertakan bagi penyelenggara kegiatan pentas musik band/dangdut.<sup>8</sup>

Ketidakjelasan aturan yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan atas penyelenggaraan konser di Indonesia ini yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas. Kerugian materiil dan non materiil yang dialami penonton konser sebagai konsumen perlu dikaji agar dapat dilindungi oleh aturan dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

<sup>8</sup> Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Korea Selatan sebagai Negara yang sering menggelar acara konser musik baik lokal maupun internasional, juga memiliki konsen khusus dalam masalah perlindungan konsumen, ditunjukkan dengan adanya aturan yang bernama *Framework Act On Consumers* yang telah berlaku sejak tahun 2006. *Article 4 Framework Act On Consumers* menyebutkan “*Consumers shall have the fundamental rights provided for in the following subparagraphs: 1. The right to have their lives, bodies or property protected against any danger or injury caused by goods or services (hereinafter referred to as "goods, etc.");* yang berarti bahwa konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya atau cedera yang disebabkan oleh barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha.<sup>9</sup>

Di samping itu, Korea Selatan memiliki aturan khusus mengenai keamanan dalam penyelenggaraan konser, yaitu *Public Performance Act*. Pelaksanaan konser di Korea Selatan termasuk ke dalam kategori *Public Performance* sebagaimana tercantum pada *Article 1 Public Performance Act* yang menyatakan bahwa istilah “*Public Performance*” dapat berupa *pertunjukan karya seni musik, tari, drama, hiburan, musik tradisional Korea, Akrobat, dll...*”.<sup>10</sup>

*Public Performance Act* pertama kali diundangkan di Korea Selatan pada tahun 1961 dan telah mengalami amandemen sebanyak 20 (dua puluh) kali hingga terakhir pada tanggal 22 Oktober 2024. *Public Performance Act* mengatur tentang upaya mencegah penjualan tiket secara ilegal, standard fasilitas gedung, pencegahan terhadap bencana, manajemen keselamatan, hingga pemeriksaan

---

<sup>9</sup> *Framework Act on Consumers*, Article 4.

<sup>10</sup> *Public Performance Act*, Article 1.

keamanan fasilitas panggung yang dapat mengatur lebih mendalam dalam sistem keamanan penyelenggaraan konser sebagai pertunjukan umum. Pada BAB VIII *Public Performance Act* mengatur tentang ketentuan penalti bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Aturan yang ketat di Korea Selatan merupakan suatu bentuk upaya peningkatan keamanan bagi para konsumen atau penonton konser.

Dengan demikian, di samping adanya *Framework Act On Consumers* yang mengatur tentang perlindungan konsumen, Korea Selatan juga mengatur secara eksplisit mengenai keamanan penyelenggaraan konser dalam *Public Performance Act* yang setara dengan Undang-Undang. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia juga memiliki UUPK sebagai bentuk perlindungan konsumen dan PP No. 60 Tahun 2017 yang mengatur sebatas perizinan pelaksanaan konser, sehingga Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai keamanan penyelenggaraan konser.

Korea Selatan dipilih menjadi Negara pembanding karena memiliki sistem hukum *inquisitorial civil law* yang memiliki metode praktik penegakan hukum yang mirip dengan Indonesia.<sup>11</sup> Di samping itu juga terlihat bahwa Korea Selatan telah memiliki aturan *Public Performance Act* sejak tahun 1999 dimana Indonesia belum memiliki aturan semacamnya hingga saat ini. Bercermin dari aturan di Korea Selatan, hal ini merupakan sesuatu yang dapat dijadikan arahan untuk Indonesia memberikan hukum sendiri dalam hal memberikan perlindungan bagi penonton

---

<sup>11</sup> Busthomi Arifin, "Perbandingan Konsep Recidive dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan *Criminal Act of South Korea*," *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 2 (2023): 185–200.

konser sebagai perwujudan dari perlindungan keamanan konsumen. Hal ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen, tetapi juga untuk mendorong terciptanya industri konser yang profesional dan bertanggung jawab.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan konsumen dalam keamanan konser di Indonesia dengan Korea Selatan?
2. Bagaimana pengaturan keamanan konser yang ideal untuk memberikan perlindungan bagi konsumen?

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaturan konsumen dalam keamanan konser di Indonesia dengan Korea Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaturan keamanan konser yang ideal untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

### **1.4. Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kegunaan, seperti kegunaan teoritis dan kegunaan praktik sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Penelitian

ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam membahas mengenai pengaturan keamanan konser.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan keamanan konsumen penyelenggaraan konser di Korea Selatan dan bagaimana apabila diterapkan dalam hukum di Indonesia.
- 2) Dapat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan tentang keamanan konsumen dalam penyelenggaraan konser di Indonesia.
- 3) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum untuk memahami ketentuan hukum mengenai perlindungan keamanan konsumen dalam penyelenggaraan konser di Indonesia.

### 1.5. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                         | Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                             | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                             | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tanggung Jawab Event Organizer Yang Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Tiket Konser (Praise Apriani Rumondor, Jurnal Fakultas Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggung jawab event organizer terhadap konsumen?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum</li> </ol> | Tanggung jawab event organizer terhadap kerugian konsumen atas tiket konser | Penelitian pertama, kedua, dan ketiga berfokus pada tanggung jawab penyelenggara konser atas kerugian yang dialami oleh |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | UNSRAT, Vol 14 No. 3, 2024) <sup>12</sup>                                                                                                                                                       | terhadap konsumen yang dirugikan event organizer atas tiket konser?                                                                                                                                                           |                                                                 | konsumen, sedangkan penelitian yang diajukan penulis membahas tentang perbandingan pengaturan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan konser dalam hukum positif di Indonesia dengan hukum nasional Korea Selatan. |
| 2. | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif (Virgin Velyna M. L., Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 12 No. 4 2024) <sup>13</sup>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser?</li> <li>2. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari penyelenggara konser yang merugikan para konsumen?</li> </ol> | Perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Kebutuhan Hukum Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Konser Musik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Ajie Prabowo Wicaksono, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024) <sup>14</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan kegiatan konser musik berdasarkan hukum positif Indonesia?</li> <li>2. Kebutuhan hukum apa terhadap pengaturan penyelenggaraan pada</li> </ol> | Kebutuhan hukum peraturan penyelenggaraan kegiatan konser musik |                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>12</sup> Praise Apriani R., "Tanggung Jawab Event Organizer yang Merugikan Konsumen dalam Penjualan Tiket Konser," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 3 (2024).

<sup>13</sup> Virgin Velyna M. L., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

<sup>14</sup> Ajie Prabowo Wicaksono, "Kebutuhan Hukum Terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Konser Musik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

|  |  |                                                         |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | kegiatan konser musik berdasarkan asas kepastian hukum? |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|

*Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di*

*Beberapa Universitas.*

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) itu selalu normatif.<sup>15</sup> Penelitian normatif memiliki tujuan untuk menganalisa norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan hukum yang relevan.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang memandang hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.<sup>17</sup>

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

<sup>16</sup> D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.

<sup>17</sup> D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 25.

Pendekatan ini menggunakan landasan utama peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan terdapat 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan sesuai tingkatannya.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Dalam pendekatan perbandingan, penelitian hukum dilakukan dengan menyajikan perbandingan hukum dari suatu negara dengan hukum dari negara lain. Hal ini memiliki manfaat untuk menjabarkan perbedaan dan persamaan dari aturan yang dibandingkan, agar dapat memperluas perspektif analisis hukum.<sup>19</sup>

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini berlandaskan pada identifikasi norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Studi kepustakaan yang dimaksud dilakukan dengan menganalisis literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, atau dokumen hukum pendukung lainnya yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 23.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139.

berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian. Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini memanfaatkan data primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) *Framework Act On Consumers*.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- d) *Public Performance Act*.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber tambahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer melalui analisis yang mendalam.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup pendapat para ahli hukum yang beranjak dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan referensi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>22</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

<sup>22</sup> Ibid., 10.

Bahan hukum tersier yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.

#### **1.6.4. Metode Analisa Data atau Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, adanya data dan bahan hukum yang dikumpulkan menghasilkan kajian pengolahan bahan hukum menjadi suatu jawaban atas suatu permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang digunakan guna memberikan kebenaran atas sesuatu menurut norma, asas hukum, doktrin, maupun teori hukum terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 67.